

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. “Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya daripada yang kurang dipercayai”. Sama halnya dengan kepercayaan *muzakki* pada lembaga amil zakat, muzakki yang telah yakin terhadap suatu lembaga amil zakat maka ia akan terus membayarkan zakatnya pada lembaga amil zakat tersebut.¹

Kepercayaan terhadap *muzakki* itu sangat penting untuk kemajuan dan perkembangan sebuah lembaga, terutama lembaga amil zakat dalam meningkatkan pendayagunaan dan zakat yang optimal. Jika kualitas pengelolaan dan pelayanan yang diberikan sangat baik dan juga memuaskan maka *muzakki* akan semakin percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan *muzakki* yaitu akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dalam Islam tidak hanya merujuk kepada pihak yang memberi amanat saja, tetapi Islam juga

¹Arim Nasim, 2014. “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki” Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No.3.Hal 552.

berdimensi luas hingga akuntabilitas kepada Allah SWT. Hal ini berarti bahwa sesuatu yang dikejakan akan dipertanggungjawabkan tidak hanya pada manusia tapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT kelak di akhirat. Akuntabilitas (amanah) dapat meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga zakat, sehingga akan mendorong minat para *muzakki* untuk membayar zakat di suatu lembaga zakat. Masyarakat juga akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakat.² Pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan *muzakki* dapat dilihat dari bagaimana *muzakki* akan berkesinambungan dalam membayar zakatnya langsung kepada *mustahiq*.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi. Transparansi merupakan salah satu aspek dalam sistem tata kelola organisasi yang baik, sehingga merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat. Transparansi dapat dianalogikan sebagai *tabligh*, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 67.³

يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ - وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ -

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٦٧)

²Dwi Arum Sari, Skripsi: “Pengaruh Akuntabilitas, Ttrasparansi dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat” (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019). Hal 2.

³“Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanatNya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”.(QS. Al-Maidah (5) : 67).

Sementara transparansi merupakan ketersediaan informasi yang bersifat terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK SAP, 2005). Transparansi lembaga menuntut adanya pertanggungjawaban terbuka, aksesabilitas terhadap laporan keuangan dengan mudah serta adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja lembaga tersebut.⁴

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan terhadap dana zakat. Dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 38 tahun 1999 tertera bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan

⁴Dwi Istikhomah, 2019, "*Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Variabel Intervening*" *Economic Education Analysis Journal* Vol.8 No.1. Hal 99.

masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁵

Pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui Organisasi Pengelolaan Zakat. Salah satu Organisasi Pengelolaan Zakat yang di bentuk oleh Pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan badan amil zakat resmi dan di bentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001. Proses pemerataan penghimpunan dan penyaluran dana zakat di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu target dan fokus BAZNAS. Dalam menjalankan organisasinya, BAZNAS mempunyai beberapa cabang, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ilir.⁶

Zakat memiliki arti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Qur'an (QS. At-taubah: 103).⁷

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ (١٠٣)

⁵Cut Delsi Hasrina, 2018," *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap tingkat Kepercayaan Muzakki dalam Membayar Zakat*". Jurnal Humaniora, Vol.2, 1, April 2018. Hal 2.

⁶Mohammad Fahmi Ikhwandha, Skripsi: "*Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, kepercayaan Efektif dan kognitif Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Lembaga Zakat*" (Yogyakarta: UII, 2018). Hal 1-2.

⁷"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".(QS. At-Taubah (9) : 103).

Zakat adalah bentuk ibadah yang berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan dalam masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antara orang yang berkecukupan dengan orang yang kekurangan. Zakat dapat memperkecil ketimpangan ekonomi masyarakat agar zakat dapat mencapai perannya sebagai pemerataan pendapatan dalam masyarakat.

Kemiskinan yang menjadi permasalahan sebagian kehidupan manusia memang telah ada sejak dahulu kala. Kemiskinan bukanlah permasalahan yang menyangkut individu atau pribadi seseorang saja tetapi menyangkut semua aspek seperti masyarakat sekitar, daerah maupun Negara bahkan dunia. Kemiskinan juga tidak hanya ditangani secara individu, tetapi juga harus ditangani oleh masyarakat, pemerintah daerah maupun Negara. Dampak kemiskinan yang terjadi telah membuat banyak anak-anak tidak bisa bersekolah atau melanjutkan pendidikan apalagi yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurang gizi dan lain sebagainya. Islam juga telah mewajibkan bagi umatnya untuk menanggulangi kemiskinan melalui infaq, sadaqah dan zakat.⁸

Kemiskinan adalah fenomena yang tak terhindari dari banyak Negara di dunia baik Negara dengan katagori miskin dan berkembang. Dan Indonesia termasuk Negara dimana kemiskinan masih menjadi masalah yang perlu dihadapi. Hal ini terbukti dari data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (yang menunjukkan bahwa 28.280.010 penduduk Indonesia berada dalam kategori miskin. Jumlah tersebut setara dengan

⁸Iman Harjono, 2017, "*Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Terhadap Kepercayaan Muzakki*" Desember 2017. Hal 1.

11,25% dari total jumlah penduduk Indonesia. Standar kemiskinan yang ditetapkan pemerintah pun sangat memprihatinkan, dimana penduduk yang dikategorikan miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 302.735,00.⁹

Dan data kemiskinan yang ada di BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sebanyak 986 orang pada tahun 2019.¹⁰ Disinilah peran zakat sangat penting untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir meluncurkan berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Table 1.1
Program-program BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Program	Keterangan
1	OKI Peduli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket sembako kaum dhuafa 2. Nafkah rutin 3. Santunan anak yatim tidak mampu 4. Bantuan kemanusiaan 5. Bedah rumah tidak layak huni
2	OKI Makmur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa binaan 2. Pemberdayaan ekonomi
3	OKI Cerdas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa berlanjut SD/SMP/SLTA/PT 2. Bantuan anak sekolah 3. Santunan ustadz/ustadzah 4. Bantuan sarana prasarana pendidikan
4	OKI Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan berobat BPJS 12 bulan

⁹Siti Sarah Salim, Skripsi: “Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat “ (jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016) Hal 1-2.

¹⁰Data *nustahik*. BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2019. Hal. 1

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bantuan berobat belum ada BPJS 3. Paket gizi <i>mustahik</i> 4. Hitanan masal anak tidak mampu 5. Jamban sehat
5	OKI Takwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pengelolaan zakat 2. Santunan marbot masjid 3. Bantuan kepada imam dan khotib 4. Bantuan sarana keagamaan 5. Bantuan kegiatan keagamaan

Sumber: BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir

Faktanya pelaksanaan pengumpulan zakat di Sumatera Selatan masih dianggap kurang optimal jika kita lihat potensi yang ada yaitu kurang lebih 2,3 Triliun akan tetapi potensi tersebut masih sulit untuk direalisasikan khususnya dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk realisasi pengumpulan zakat dari seluruh tingkat BAZNAS kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan mencapai sekitar Rp. 40 Miliar padahal potensi yang bisa dikumpulkan mencapai 2,3 Triliun dan sementara untuk pengumpulan zakat dari tingkat BAZNAS Sumatera Selatan besarnya mencapai sekitar 2 Miliar setiap tahun rata-rata perolehan zakat ini selalu mengalami peningkatan di kisaran 15% - 16% yang menjadi masalah dalam pengumpulan zakat di Sumatera Selatan ialah masih banyak nya masyarakat yang belum tahu tentang harta yang wajib dizakatkan, kemudian banyak nya masyarakat yang belum percaya dengan beberapa

lembaga pengumpulan zakat yang ada dan ini menjadi penghambat sulitnya merealisasikan potensi zakat yang ada di Sumatera Selatan.¹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu, telah mengidentifikasi bahwa adanya *research gap* dari variabel independen yang mempengaruhi kepercayaan *muzakki*, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Research Gap Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Muzakki

Pengaruh	Hasil Penelitian	Peneliti
akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan <i>muzakki</i>	Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan <i>muzakki</i> baik secara sama-sama maupun persial	Safrizal (2015)
	Bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kepercayaan <i>muzakki</i> .	Rizka Fitria Nofitasari (2020)

Sumber: dikumpulkan dari berbagai sumber 2021

Pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan *muzakki* yang diteliti oleh Safrizal berpengaruh positif terhadap kepercayaan *muzakki*, hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Rizka Fitria Nofitasari yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kepercayaan *muzakki*.

Tabel 1.3
Research Gap Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Muzakki

Pengaruh	Hasil Penelitian	Peneliti
Transparansi pengelolaan terhadap	Transparansi lembaga amil zakat mempunyai pengaruh positif terhadap kepercayaan <i>muzakki</i>	Mia Mulianingsih (2015)

¹¹Dinda Wulandri, 2018. “Potensi Zakat di Sumatera Selatan mencapai 2,3 Triliun.” www.bisnis.com. (diakses pada 15 Oktober 2020, 15:19)

kepercayaan <i>muzakki</i>	Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan <i>muzakki</i> .	Eha Nugraha (2019)
----------------------------	---	--------------------

Sumber: dikumpulkan dari berbagai sumber 2021

Pengaruh transparansi terhadap kepercayaan *muzakki* yang diteliti Mia Mulianingsih mendapatkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan *muzakki*, berbeda dengan hasil penelitian dari Eha Nugraha bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan *muzakki*.

Tabel 1.4
Research Gap Pengaruh Pengentasan Kemiskinan terhadap Kepercayaan Muzakki

Pengaruh	Hasil Penelitian	Peneliti
pengentasan kemiskinan terhadap kepercayaan <i>muzakki</i>	Bahwasannya pengentasan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan <i>muzakki</i> .	Imam Harjono (2017)
	Pengentasan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan <i>muzakki</i> .	Enita Binawati (2017)

Sumber: dikumpulkan dari berbagai sumber 2021

Pengentasan kemiskinan terhadap kepercayaan *muzakki* yang telah diteliti oleh Imam Harjono berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan *muzakki*, hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Enita Binawati bahwa pengentasan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan *muzakki*.

Berdasarkan latar belakang diatas bahwasannya akuntabilitas terhadap *muzakki* sangat berpengaruh dan juga transparansi pengelolaan Badan Amil Zakat masih sangat kurang untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat, serta pengentasan kemiskinan menjadi faktor yang penting dalam memberikan kepercayaan terhadap *muzakki*. Menurut

fenomena ini, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Badan Amil Zakat Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pengentasan Kemiskinan Terhadap Kepercayaan Muzakki.”**

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan *muzakki* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ilir?
- 2 Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kepercayaan *muzakki* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ilir?
- 3 Bagaimana pengaruh pengentasan kemiskinan melalui program bantuan modal usaha kecil terhadap kepercayaan *muzakki* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan *muzakki* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kepercayaan *muzakki* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- 3 Untuk mengetahui pengaruh pengentasan kemiskinan melalui program bantuan modal usaha kecil terhadap kepercayaan *muzakki* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Manfaat Penelitian

- 1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan atau kajian terhadap pengembangan dalam bidang kelembagaan zakat dan meningkatkan kepercayaan *muzakki* untuk menyalurkan zakat di Badan Amil Zakat resmi.

- 2 Manfaat praktis

- a. Bagi BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Badan Amil Zakat lainnya dalam hal pengevaluasian, pengembangan, dan peningkatan kepercayaan *muzakki* untuk menyalurkan zakat.
- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan mengenai faktor-faktor kepercayaan *muzakki* untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Ilir.
- c. Bagi universitas, penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan dapat menjadi bahan

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan pembaca lain yang berminat untuk membahas masalah yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan, pertama tentang latar belakang masalah yang berisi alasan penelitian perlu diteliti berupa data atau fenomena empiris dari obyek yang akan diteliti, kedua perumusan masalah penelitian. Ketiga tujuan dan manfaat penelitian, dan kelima sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini akan membahas tentang pertama kajian pustaka berisi ringkasan penelitian terlebih dahulu, memberikan gambaran posisi penelitian terhadap penelitian yang lain. Kedua kerangka teori, bangunan teori dan konsep yang akan digunakan untuk menganalisis. Konsep-konsep yang terkait dan penting untuk dikaji sebagai landasan dalam menulis bab analisis dan mengambil kesimpulan. Ketiga kerangka penelitian, berisi telaah kritis untuk menghasilkan hipotesis dan model

penelitian yang akan diuji disajikan dalam bentuk gambar dan persamaan. Dan terakhir hipotesis, sub bab ini berisi hipotesis yang diajukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan memberikan informasi jenis penelitian lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang deskripsi objek penelitian, karakteristik responden, analisis data, dan interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian selanjutnya.